



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap:

Minaria, usia 49 tahun, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beralamat di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara yang diwakili oleh Kuasa Hukum Darman Sugianto, S.H., M.H, dan Rekan yang berkantor di MTC Pasar Baru Labuha, Lantai II, Blok A, Jl. Pasar Baru Labuha, Bacan, Maluku Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Evaty Ali Noh usia 52 tahun, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara yang diwakili oleh Kuasa Hukum La Jamra Hi. Zakaria, S.H. yang berkantor di Jl. Raya Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong), Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya, dalam sidang perkara perdata gugatan sederhana, kedua belah pihak menerangkan di hadapan Hakim pemeriksa perkara, bahwa antara Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua telah terjadi perdamaian dan bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka dan memohon agar Hakim pemeriksa perkara menguatkan perdamaian di antara mereka dalam sebuah Akta Perdamaian;

Pengadilan Negeri Labuha dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan berdasarkan keinginan kedua belah pihak telah membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua mengakui adanya utang pokok senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) beserta bunganya senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama mengakui Pihak Kedua pernah melakukan pembayaran utang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan sisa pembayaran utang pokok dan bunganya senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran utang tahap pertama senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 25 Maret 2023;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran utang tahap kedua senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 15 Juni 2023;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran utang secara transfer bank melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 1860004046559 atas nama Minaria;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak bersedia dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri apabila terjadi cedera janji terhadap Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Labuha agar Pengadilan Negeri Labuha menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Labuha hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua Belah Pihak, baik Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua, menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Negeri Labuha menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Lbh tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Lbh tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, oleh karena terjadi perdamaian antara kedua belah pihak maka terhadap Biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama yang terhadap jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 15 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat **Minaria** dan Tergugat **Evaty Ali Noh** untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh saya Galang Adhe Sukma, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp100.000,00;
3. Panggilan	: Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
6. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp270.000,00;
	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)